



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara TERDAKWA:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Bukit Lintang, Jebus;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/13 Maret 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

TERDAKWA ditangkap pada tanggal 1 Juli 2021 selanjutnya Para TERDAKWA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

TERDAKWA didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Penetapan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 31 Agustus 2021;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 31 Agustus 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan TERDAKWA serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan tuntutan pidana kepada TERDAKWA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar TERDAKWA tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar) subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju basket berikut celana berwarna putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru imei 1 : 868738044999916 imei 2 : 868738044999908;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

- 1 (satu) unit *handphone* merek infinix warna biru gelap imei 1 : 356616114902805 imei 2 : 356616114902813;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani TERDAKWA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum TERDAKWA secara tertulis dan Pembelaan TERDAKWA secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar TERDAKWA dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan TERDAKWA adalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu juga TERDAKWA masih ingin melanjutkan pendidikannya dan TERDAKWA juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan TERDAKWA yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan TERDAKWA secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM- 46/L.9.13.3/Eku.2/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di rumah TERDAKWA di Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya ANAK KORBAN mendapat pesan WhatsApp (WA) pada tanggal 15 Januari 2021 dan pesan tersebut dari TERDAKWA yang mengatakan bahwa dapat nomor *handphone* ANAK KORBAN dari temannya, sejak saat itu TERDAKWA sering menghubungi ANAK KORBAN, kemudian menyatakan cinta kepada ANAK KORBAN dan ingin ANAK KORBAN menjadi pacarnya, awalnya ANAK KORBAN menolak tidak mau berpacaran dengannya, kemudian TERDAKWA kembali menelepon dan mengatakan dirinya serius serta sangat sayang dan cinta dengan ANAK KORBAN, sehingga ANAK KORBAN menerima cinta TERDAKWA. Sejak dan TERDAKWA jadian pacaran yaitu tanggal 29 Februari 2021 ANAK KORBAN sering berhubungan dengan TERDAKWA;
- Bahwa sampai pada pertama kali ANAK KORBAN dan TERDAKWA melakukan hubungan layaknya suami istri pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah ANAK KORBAN di Dusun Bangka Barat, awalnya TERDAKWA masuk kerumah ANAK KORBAN lewat jendela kamar ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN yang sedang tidur malam dibangunkan oleh TERDAKWA, setelah itu ANAK KORBAN pun bangun dari tidur dan duduk mengatakan mengapa TERDAKWA kerumah ANAK KORBAN tanpa bilang terlebih dahulu namun TERDAKWA hanya diam tidak menjawabnya, kemudian TERDAKWA mengatakan "Yoh", ANAK KORBAN pun bingung apa maksud TERDAKWA, kemudian TERDAKWA memaksa ANAK KORBAN untuk berbaring, ANAK KORBAN menolaknya namun ANAK KORBAN

halaman 3 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah tenaga dengan TERDAKWA, kemudian TERDAKWA menindih badan ANAK KORBAN dan melorotkan celana ANAK KORBAN sebatas lutut kemudian TERDAKWA pun melepaskan celananya sebatas lutut juga, saat itu alat kelamin TERDAKWA sudah dalam keadaan tegang kemudian dimasukkannya kedalam vagina ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju-mundur, kemudian ANAK KORBAN beberapa kali mengatakan agar berhenti karena ANAK KORBAN merasa sakit dan perih pada vagina ANAK KORBAN, namun TERDAKWA tidak mendengarkan perkataan ANAK KORBAN dan tetap melakukan perbuatan tersebut namun karena ANAK KORBAN terus melakukan perlawanan akhirnya TERDAKWA melepaskan alat kelaminnya dan tidak sampai mengeluarkan sperma pada alat kelaminnya. Kemudian TERDAKWA kembali menggunakan celananya sedangkan ANAK KORBAN juga menarik celana ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN mengatakan agar TERDAKWA pergi dari rumah ANAK KORBAN, dan TERDAKWA pun pergi dari rumah ANAK KORBAN masih lewat jendela;

- Bahwa Kemudian kejadian yang kedua pada hari, tanggal yang ANAK KORBAN sudah lupa di bulan Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah TERDAKWA di Dusun Bangka Barat, awalnya ANAK KORBAN menerima pesan WA dari TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN ke rumahnya, kemudian ANAK KORBAN bertanya mengapa karena ANAK KORBAN takut kejadian hubungan suami istri seperti yang pertama terulang kembali, kemudian TERDAKWA mengatakan bahwa dirumahnya ada sepupunya, kemudian ANAK KORBAN pun ke rumahnya mengendarai motor sendiri, sesampai dirumahnya ternyata tidak ada sepupunya TERDAKWA, hanya ada ibu dan adek laki-lakinya, sedangkan TERDAKWA sedang mengantarkan kakak laki-lakinya kerja, kemudian TERDAKWA pun datang, setelah itu ibunya keluar rumah mengendarai motor. Sehingga didalam rumah hanya ada ANAK KORBAN TERDAKWA dan adiknya yang masih kecil, kemudian TERDAKWA memberikan *handphonenya* kepada adiknya dan menyuruhnya main kerumah neneknya. Setelah adiknya pergi TERDAKWA langsung menarik tangan ANAK KORBAN membawa ANAK KORBAN kekamarnya, didalam kamar tersebut TERDAKWA mengatakan bahwa dirinya mau mengajak ANAK KORBAN untuk kembali melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian ANAK KORBAN tidak menjawab dan langsung mengambil kunci motor mau pulang kerumah, namun sesampai di depan pintu rumah, TERDAKWA menarik tangan ANAK KORBAN dan membawa ANAK KORBAN masuk kedalam kamarnya kembali dan langsung membaringkan ANAK KORBAN diatas tempat tidurnya, saat itu juga TERDAKWA

halaman 4 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan celananya sebatas lutut kemudian saat ANAK KORBAN mau bangun TERDAKWA kembali menindih tubuh ANAK KORBAN dan melorotkan celana ANAK KORBAN sebatas bawah lutut, setelah itu TERDAKWA mengangkang kedua kaki ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit dan tidak ada mengeluarkan sperma karena ANAK KORBAN terus berontak agar TERDAKWA melepaskannya, setelah TERDAKWA melepaskan alat kelaminnya ANAK KORBAN mendorong tubuhnya dan langsung menggunakan celana ANAK KORBAN kemudian mengambil kunci motor dan pulang kerumah, setelah itu ANAK KORBAN sangat marah dengan TERDAKWA sampai ANAK KORBAN mengabaikan pesan dan teleponnya kurang lebih 5 (lima) hari, kemudian TERDAKWA mengirim pesan minta maaf, karena demikian ANAK KORBAN pun memaafkannya dan berpikir bahwa kejadian tersebut tidak terulang kembali;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari, tanggal yang ANAK KORBAN sudah lupa dibulan Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam pondok kebun yang ANAK KORBAN tidak tahu milik siapa berada di Dusun Bangka Barat, awalnya ANAK KORBAN yang mengajak TERDAKWA untuk jalan-jalan sore, sehingga ANAK KORBAN pun dijemput di depan rumah ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN bilang ke adik ANAK KORBAN bahwa ANAK KORBAN keluar agar dikasih tahu dengan bapak, karena bapak tidak ada saat itu dirumah, kemudian ANAK KORBAN dan TERDAKWA pun berboncengan dengan kendaraan motor milik TERDAKWA dan hanya seputaran komplek rumah ANAK KORBAN, kemudian TERDAKWA menanyakan mau kemana lagi, ANAK KORBAN mengatakan terserah, namun TERDAKWA malah membawa ANAK KORBAN ke sebuah pondok kebun, setelah masuk kedalam pondok kebun tersebut, TERDAKWA langsung membaringkan tubuh ANAK KORBAN dan menindihnya, saat itu ANAK KORBAN memberontak dan marah-marah karena TERDAKWA sebelumnya sudah minta maaf atas kejadian sebelumnya namun saat itu TERDAKWA tetap menahan tubuh ANAK KORBAN dan menindih tubuh ANAK KORBAN, saat itu juga TERDAKWA melorotkan celana ANAK KORBAN sampai bawah lutut kemudian melepaskan celananya juga batas lutut yang ANAK KORBAN lihat saat itu alat kelaminnya sudah dalam keadaan tegang, setelah itu TERDAKWA langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sekira kurang lebih 5 (lima) menit dan tidak sampai keluar sperma karena ANAK KORBAN terus berontak akhirnya dilepaskan oleh TERDAKWA. Setelah itu ANAK KORBAN dan

halaman 5 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA pun memakai kembali pakaian ANAK KORBAN dan TERDAKWA masing-masing, kemudian ANAK KORBAN minta diantarkan pulang kepada TERDAKWA;

- Bahwa Kejadian yang keempat hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah TERDAKWA di Dusun Bangka Barat, awalnya ANAK KORBAN sudah mendapat pesan dari TERDAKWA pada malam harinya, untuk kerumahnya bantu beres rumahnya karena akan datang sepupunya kerumah kira-kira jam 09.00 WIB, kemudian ANAK KORBAN mengiyakan, sehingga keesokkan harinya pun ANAK KORBAN datang kerumah TERDAKWA dan membantunya memberes rumah, beberapa saat kemudian ibunya TERDAKWA pergi meninggalkan rumah, dan TERDAKWA menyuruh neneknya jangan kerumah dulu karena lantainya mau di pel, sehingga neneknya pun pulang kerumah, sedang adiknya yang kecil dikasih main *handphone* oleh TERDAKWA dan main diluar, karena demikian ANAK KORBAN pun mengenakan masker dan mengambil kunci motor mau pulang kerumah, saat mau pulang TERDAKWA mengatakan mau kemana nantilah pulang, ANAK KORBAN mengatakan bahwa ANAK KORBAN sudah tahu maksud TERDAKWA mau menyetubuhi ANAK KORBAN, namun TERDAKWA mengatakan tidak, kan masih belum selesai bersih-bersih rumahnya, kemudian ANAK KORBAN kembali melepaskan masker dan mengambil kain pel dan mengepel lantai rumahnya, saat baru setengah rumah yang dibersihkan, TERDAKWA menarik tangan ANAK KORBAN dan membawa ANAK KORBAN masuk kedalam kamarnya, kemudian TERDAKWA membaringkan tubuh ANAK KORBAN diatas tempat tidur dan menindih tubuh ANAK KORBAN, saat itu juga TERDAKWA melorotkan celana ANAK KORBAN sampai bawah lutut kemudian melepaskan celananya juga batas lutut yang ANAK KORBAN lihat saat itu alat kelaminnya sudah dalam keadaan tegang, setelah itu TERDAKWA langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sekira kurang lebih 5 (lima) menit dan sampai keluar sperma yang ANAK KORBAN rasakan ada cairan hangat didalam vagina ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN mendorong tubuh TERDAKWA dan memakai celana ANAK KORBAN dan pulang kerumah;
- Bahwa cara TERDAKWA melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN adalah sebelum melakukan persetubuhan di kejadian pertama, kedua dan ketiga dengan ANAK KORBAN sebelum bersetubuh TERDAKWA selalu mencium bibir dan kening ANAK KORBAN;

halaman 6 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengan TERDAKWA, bukan atas dasar suka sama suka, namun semua yang ANAK KORBAN lakukan dikarenakan dipaksa oleh TERDAKWA;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap ANAK KORBAN pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 pukul 11.30 WIB pada bagian Instalasi Rawat Jalan Jalan Ruang Poliklinik Kebidanan RSUD Sejiran Setason Kab. Bangka Barat dengan hasil Ver nomor : 440/VER/19/RSUD.01/2021 tanggal 28 Juni 2021, sehubungan dengan adanya laporan polisi Nomor : LP / B / 243 / VII / 2021 / SPKT /POLSEK JEBUS/POLRES BANGKA BARAT/POLDA KEP.BABEL, tanggal 01 Juli 2021 dengan hasil kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa adalah: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban koma seorang perempuan, umur dua belas tahun delapan bulan koma warna kulit sawo matang koma gizi baik; Pada pemeriksaan alat kelamin luar terdapat robekan hymen sampai kedasar arah jam sembilan koma enam koma tiga hiperemis (+) akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Saksi Ahli dr. Fatrisia, Sp.OG menerangkan bahwa sesuai hasil Ver Nomor: 440/VER/19/RSUD.01/2021 tanggal 28 Juni 2021 perihal Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN, dari pemeriksaan tersebut terdapat robekan hymen atau selaput dara sampai kedasar arah jam sembilan koma enam koma tiga hiperemis + akibat kekerasan benda tumpul, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan benda tumpul tersebut besar kemungkinan telah terjadi hubungan suami istri atau masturbasi, yang di maksud masturbasi tersebut seperti bisa memuaskan diri sendiri dengan memasukan alat berupa terong, dildo, jari dan lain-lain kedalam lobang vagina, bahwa telah terjadi robekan hymen atau selaput dara yang kemungkinan disebabkan layaknya berhubungan suami istri yang dilakukan berulang kali karena ditemukan robekan hymen lama dan baru dan juga di setiap sisi banyak robekatas nama;
- Bahwa setiap kali TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN, ANAK KORBAN selalu melakukan perlawanan dan menolak, dengan cara memberontak saat dirinya melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN, namun TERDAKWA dengan tenaganya memaksa mendorong tubuh ANAK KORBAN dan membuat tubuh ANAK KORBAN;
- Bahwa yang ANAK KORBAN alami setelah kejadian tersebut, ANAK KORBAN sering diam, malu, trauma dan vagina ANAK KORBAN sakit serta perih;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905/LT/03102014-0021 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

halaman 7 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat atas nama Suparman M Jani, S.Pd.I, diketahui bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 30 Oktober 2008 sehingga pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, ANAK KORBAN masih berusia 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan dan masuk dalam kategori anak.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

Kedua

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di rumah TERDAKWA di Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya ANAK KORBAN mendapat pesan WhatsApp (WA) pada tanggal 15 Januari 2021 dan pesan tersebut dari TERDAKWA yang mengatakan bahwa dapat nomor *handphone* ANAK KORBAN dari temannya, sejak saat itu TERDAKWA sering menghubungi ANAK KORBAN, kemudian menyatakan cinta kepada ANAK KORBAN dan ingin ANAK KORBAN menjadi pacarnya, awalnya ANAK KORBAN menolak tidak mau berpacaran dengannya, kemudian TERDAKWA kembali menelepon dan mengatakan dirinya serius serta sangat sayang dan cinta dengan ANAK KORBAN, sehingga ANAK KORBAN menerima cinta TERDAKWA. Sejak ANAK KORBAN dan TERDAKWA jadian pacaran yaitu tanggal 29 Februari 2021 ANAK KORBAN sering berhubungan dengan TERDAKWA;
- Bahwa sampai pada pertama kali ANAK KORBAN dan TERDAKWA melakukan hubungan layaknya suami istri pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah ANAK KORBAN di Dusun Bangka Barat, awalnya TERDAKWA masuk kerumah ANAK KORBAN lewat jendela kamar ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN yang sedang tidur malam dibangunkan oleh TERDAKWA, setelah itu ANAK KORBAN pun bangun

halaman 8 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tidur dan duduk mengatakan mengapa TERDAKWA kerumah ANAK KORBAN tanpa bilang terlebih dahulu namun TERDAKWA hanya diam tidak menjawabnya, kemudian TERDAKWA mengatakan “Yoh”, ANAK KORBAN pun bingung apa maksud TERDAKWA, kemudian TERDAKWA memaksa ANAK KORBAN untuk berbaring, ANAK KORBAN menolaknya namun ANAK KORBAN kalah tenaga dengan TERDAKWA, kemudian TERDAKWA menindih badan ANAK KORBAN dan melorotkan celana ANAK KORBAN sebatas lutut kemudian TERDAKWA pun melepaskan celananya sebatas lutut juga, saat itu alat kelamin TERDAKWA sudah dalam keadaan tegang kemudian dimasukkannya kedalam vagina ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju-mundur, kemudian ANAK KORBAN beberapa kali mengatakan agar berhenti karena ANAK KORBAN merasa sakit dan perih pada vagina ANAK KORBAN, namun TERDAKWA tidak mendengarkan perkataan ANAK KORBAN dan tetap melakukan perbuatan tersebut namun karena ANAK KORBAN terus melakukan perlawanan akhirnya TERDAKWA melepaskan alat kelaminnya dan tidak sampai mengeluarkan sperma pada alat kelaminnya. Kemudian TERDAKWA kembali menggunakan celananya sedangkan ANAK KORBAN juga menarik celana ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN mengatakan agar TERDAKWA pergi dari rumah ANAK KORBAN, dan TERDAKWA pun pergi dari rumah ANAK KORBAN masih lewat jendela;

- Bahwa Kemudian kejadian yang kedua pada hari, tanggal yang ANAK KORBAN sudah lupa dibulan Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah TERDAKWA di Dusun Bangka Barat, awalnya ANAK KORBAN menerima pesan WA dari TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN kerumahnya, kemudian ANAK KORBAN bertanya mengapa karena ANAK KORBAN takut kejadian hubungan suami istri seperti yang pertama terulang kembali, kemudian TERDAKWA mengatakan bahwa dirumahnya ada sepupunya, kemudian ANAK KORBAN pun kerumahnya mengendarai motor sendiri, sesampai dirumahnya ternyata tidak ada sepupunya TERDAKWA, hanya ada ibu dan adek laki-lakinya, sedangkan TERDAKWA sedang mengantarkan kakak laki-lakinya kerja, kemudian TERDAKWA pun datang, setelah itu ibunya keluar rumah mengendarai motor. Sehingga didalam rumah hanya ada ANAK KORBAN TERDAKWA dan adiknya yang masih kecil, kemudian TERDAKWA memberikan *handphone* nya kepada adiknya dan menyuruhnya main kerumah neneknya. Setelah adiknya pergi TERDAKWA langsung menarik tangan ANAK KORBAN membawa ANAK KORBAN kekamarnya, didalam kamar tersebut TERDAKWA mengatakan bahwa dirinya mau mengajak ANAK KORBAN untuk kembali

halaman 9 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian ANAK KORBAN tidak menjawab dan langsung mengambil kunci motor mau pulang kerumah, namun sesampai di depan pintu rumah, TERDAKWA menarik tangan ANAK KORBAN dan membawa ANAK KORBAN masuk kedalam kamarnya kembali dan langsung membaringkan ANAK KORBAN diatas tempat tidurnya, saat itu juga TERDAKWA melepaskan celananya sebatas lutut kemudian saat ANAK KORBAN mau bangun TERDAKWA kembali menindih tubuh ANAK KORBAN dan melorotkan celana ANAK KORBAN sebatas bawah lutut, setelah itu TERDAKWA mengangkangkan kedua kaki ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit dan tidak ada mengeluarkan sperma karena ANAK KORBAN terus berontak agar TERDAKWA melepaskannya, setelah TERDAKWA melepaskan alat kelaminnya ANAK KORBAN mendorong tubuhnya dan langsung menggunakan celana ANAK KORBAN kemudian mengambil kunci motor dan pulang kerumah, setelah itu ANAK KORBAN sangat marah dengan TERDAKWA sampai ANAK KORBAN mengabaikan pesan dan telponnya kurang lebih 5 (lima) hari, kemudian TERDAKWA mengirim pesan minta maaf, karena demikian ANAK KORBAN pun memaafkannya dan berpikir bahwa kejadian tersebut tidak terulang kembali;

- Bahwa Kejadian yang ketiga pada hari, tanggal yang ANAK KORBAN sudah lupa dibulan Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam pondok kebun yang ANAK KORBAN tidak tahu milik siapa berada di Dusun Bangka Barat, awalnya ANAK KORBAN yang mengajak TERDAKWA untuk jalan-jalan sore, sehingga ANAK KORBAN pun dijemput didepan rumah ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN bilang ke adik ANAK KORBAN bahwa ANAK KORBAN keluar agar dikasih tahu dengan bapak, karena bapak tidak ada saat itu dirumah, kemudian ANAK KORBAN dan TERDAKWA pun berboncengan dengan kendaraan motor milik TERDAKWA dan hanya seputaran komplek rumah ANAK KORBAN, kemudian TERDAKWA menanyakan mau kemana lagi, ANAK KORBAN mengatakan terserah, namun TERDAKWA malah membawa ANAK KORBAN kesebuah pondok kebun, setelah masuk kedalam pondok kebun tersebut, TERDAKWA langsung membaringkan tubuh ANAK KORBAN dan menindihnya, saat itu ANAK KORBAN memberontak dan marah-marah karena TERDAKWA sebelumnya sudah minta maaf atas kejadian sebelumnya namun saat itu TERDAKWA tetap menahan tubuh ANAK KORBAN dan menindih tubuh ANAK KORBAN, saat itu juga TERDAKWA melorotkan celana ANAK KORBAN sampai bawah lutut kemudian melepaskan celananya juga batas lutut yang ANAK

halaman 10 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN lihat saat itu alat kelaminnya sudah dalam keadaan tegang, setelah itu TERDAKWA langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sekira kurang lebih 5 (lima) menit dan tidak sampai keluar sperma karena ANAK KORBAN terus berontak akhirnya dilepaskan oleh TERDAKWA. Setelah itu ANAK KORBAN dan TERDAKWA pun memakai kembali pakaian ANAK KORBAN dan TERDAKWA masing-masing, kemudian ANAK KORBAN minta diantarkan pulang kepada TERDAKWA;

- Bahwa Kejadian yang keempat hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat dirumah TERDAKWA di Dusun Bangka Barat, awalnya ANAK KORBAN sudah mendapat pesan dari TERDAKWA pada malam harinya, untuk kerumahnya bantu beres rumah karena akan datang sepupunya kerumah kira-kira jam 09.00 WIB, kemudian ANAK KORBAN mengiyakan, sehingga keesokan harinya pun ANAK KORBAN datang kerumah TERDAKWA dan membantunya memberes rumah, beberapa saat kemudian ibunya TERDAKWA pergi meninggalkan rumah, dan TERDAKWA menyuruh neneknya jangan kerumah dulu karena lantainya mau di pel, sehingga neneknya pun pulang kerumah, sedang adiknya yang kecil dikasih main *handphone* oleh TERDAKWA dan main diluar, karena demikian ANAK KORBAN pun mengenakan masker dan mengambil kunci motor mau pulang kerumah, saat mau pulang TERDAKWA mengatakan mau kemana nantilah pulang, ANAK KORBAN mengatakan bahwa ANAK KORBAN sudah tahu maksud TERDAKWA mau menyetubuhi ANAK KORBAN, namun TERDAKWA mengatakan tidak, kan masih belum selesai bersih-bersih rumahnya, kemudian ANAK KORBAN kembali melepaskan masker dan mengambil kain pel dan mengepel lantai rumahnya, saat baru setengah rumah yang dibersihkan, TERDAKWA menarik tangan ANAK KORBAN dan membawa ANAK KORBAN masuk kedalam kamarnya, kemudian TERDAKWA membaringkan tubuh ANAK KORBAN diatas tempat tidur dan menindih tubuh ANAK KORBAN, saat itu juga TERDAKWA melorotkan celana ANAK KORBAN sampai bawah lutut kemudian melepaskan celananya juga batas lutut yang ANAK KORBAN lihat saat itu alat kelaminnya sudah dalam keadaan tegang, setelah itu TERDAKWA langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sekira kurang lebih 5 (lima) menit dan sampai keluar sperma yang ANAK KORBAN rasakan ada cairan hangat didalam vagina ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN mendorong tubuh TERDAKWA dan memakai celana ANAK KORBAN dan pulang kerumah;

halaman 11 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara TERDAKWA melakukan pencabulan dengan ANAK KORBAN adalah sebelum melakukan persetubuhan dikejadian pertama, kedua dan ketiga dengan ANAK KORBAN sebelum bersetubuh TERDAKWA selalu mencium bibir dan kening ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengan TERDAKWA, bukan atas dasar suka sama suka, namun semua yang ANAK KORBAN lakukan dikarenakan dipaksa oleh TERDAKWA;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap korban anak atas nama ANAK KORBAN pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 pukul 11.30 WIB pada bagian Instalasi Rawat Jalan Jalan Ruang Poliklinik Kebidanan RSUD Sejiran Setason Kab. Bangka Barat dengan hasil Ver nomor : 440/VER/19/RSUD.01/2021 tanggal 28 Juni 2021, sehubungan dengan adanya laporan polisi Nomor : LP / B / 243 / VII / 2021 / SPKT / POLSEK JEBUS/POLRES BANGKA BARAT/POLDA KEP.BABEL, tanggal 1 Juli 2021 dengan hasil kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa adalah:
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban koma seorang perempuan, umur dua belas Tahun delapan bulan koma warna kulit sawo matang koma gizi baik;
Pada pemeriksaan alat kelamin luar terdapat robekan hymen sampai kedasar arah jam sembilan koma enam koma tiga hiperemis (+) akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Saksi Ahli dr. Fatrisia, Sp.OG menerangkan bahwa sesuai hasil Ver nomor : 440/VER/19/RSUD.01/2021 tanggal 28 Juni 2021 perihal Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN, dari pemeriksaan tersebut terdapat robekan hymen atau selaput dara sampai kedasar arah jam sembilan koma enam koma tiga hiperemis + akibat kekerasan benda tumpul, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan benda tumpul tersebut besar kemungkinan telah terjadi hubungan suami istri atau masturbasi, yang di maksud masturbasi tersebut seperti bisa memuaskan diri sendiri dengan memasukan alat berupa terong, dildo, jari dan lain-lain kedalam lobang vagina, bahwa telah terjadi robekan hymen atau selaput dara yang kemungkinan disebabkan layaknya berhubungan suami istri yang dilakukan berulang kali karena ditemukan robekan hymen lama dan baru dan juga di setiap sisi banyak robekan;
- Bahwa setiap kali TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN, ANAK KORBAN selalu melakukan perlawanan dan menolak, dengan cara memberontak saat dirinya melakukan persetubuhan terhadap ANAK

halaman 12 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN, namun TERDAKWA dengan tenaganya memaksa mendorong tubuh ANAK KORBAN dan membuat tubuh ANAK KORBAN terbaring kewalahan;

- Bahwa yang ANAK KORBAN alami setelah kejadian tersebut, ANAK KORBAN sering diam, malu, trauma dan vagina ANAK KORBAN sakit serta perih;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905/LT/03102014-0021 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama Suparman M Jani, S.Pd.I, diketahui bahwa ANAK KORBAN atas nama Windhy Athira lahir pada tanggal 30 Oktober 2008 sehingga pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, ANAK KORBAN masih berusia 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan dan masuk dalam kategori anak;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, TERDAKWA menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum TERDAKWA menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, dengan didampingi orang tua dalam pemeriksaan di persidangan memberikan keterangan tanpa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA telah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa awalnya ANAK KORBAN mendapat pesan WhatsApp (WA) pada tanggal 15 Januari 2021 dari TERDAKWA yang mengatakan bahwa TERDAKWA mendapatkan nomor *handphone* ANAK KORBAN dari temannya, sejak saat itu TERDAKWA sering menghubungi ANAK KORBAN dan menyatakan cinta kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa mulanya ANAK KORBAN menolak karena tidak mau berpacaran dengan TERDAKWA kemudian TERDAKWA berulang kali kembali menelepon dan mengatakan dirinya serius serta sangat cinta kepada ANAK KORBAN, sehingga akhirnya ANAK KORBAN menerima cinta TERDAKWA pada tanggal

halaman 13 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Februari 2021, sejak itu ANAK KORBAN sering berkomunikasi dengan

TERDAKWA;

- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 20.00 WIB pada tanggal 23 Mei 2021 ANAK KORBAN dan TERDAKWA saling berkirim pesan hingga ANAK KORBAN tertidur sekitar pukul 22.00 WIB;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB TERDAKWA masuk kerumah ANAK KORBAN yang beralamat di Dusun Bangka Barat melalui jendela kamar ANAK KORBAN dengan cara menarik paksa jendela tersebut;

- Bahwa ANAK KORBAN pun terbangun dan mengatakan mengapa TERDAKWA kerumah ANAK KORBAN tanpa bilang terlebih dahulu, namun TERDAKWA tidak menjawabnya, kemudian TERDAKWA mengatakan "Yoh", ANAK KORBAN pun bingung dengan maksud TERDAKWA, kemudian TERDAKWA memaksa ANAK KORBAN untuk berbaring, TERDAKWA menindih badan ANAK KORBAN dan menurunkan celana ANAK KORBAN sebatas lutut kemudian TERDAKWA pun melepaskan celananya sebatas lutut, alat kelamin TERDAKWA yang sudah dalam keadaan tegang kemudian dimasukkannya kedalam vagina ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA menggoyangkan pantatnya maju-mundur;

- Bahwa ANAK KORBAN menyuruh TERDAKWA menghentikan perbuatannya karena merasa sakit dan perih pada bagian vagina namun TERDAKWA tidak mendengarkan perkataan ANAK KORBAN dan tetap melakukan perbuatan tersebut, namun karena ANAK KORBAN terus melakukan perlawanan akhirnya TERDAKWA mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina TERDAKWA, TERDAKWA kembali menggunakan celananya sedangkan ANAK KORBAN juga menarik celana ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN mengatakan agar TERDAKWA pergi dari rumah ANAK KORBAN, dan TERDAKWA pun pergi dari rumah ANAK KORBAN masih lewat jendela yang sama;

- Bahwa setelah kejadian tersebut TERDAKWA mencoba menghubungi ANAK KORBAN untuk meminta maaf, namun ANAK KORBAN tidak merespon karena ANAK KORBAN merasa marah, kesal dan kecewa dengan TERDAKWA, namun disisi lain takut jika peristiwa tersebut TERDAKWA ceritakan kepada orang lain;

- Bahwa seiring waktu, ketika ANAK KORBAN sudah memberikan maaf kepada TERDAKWA, pada akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB ANAK KORBAN menerima pesan WA dari TERDAKWA yang meminta ANAK KORBAN ke rumah TERDAKWA yang beralamat di Dusun Bangka Barat;

halaman 14 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN takut kejadian pertama terulang kembali sehingga ANAK KORBAN bertanya mengapa ia harus ke rumah TERDAKWA, kemudian TERDAKWA meyakinkan ANAK KORBAN bahwa dirumahnya ada banyak orang diantaranya ada sepupunya, orang tua, dan adik TERDAKWA;
- Bahwa karena mengetahui banyak orang selanjutnya ANAK KORBAN pun ke rumah TERDAKWA mengendarai motor, sesampai di rumah TERDAKWA ternyata tidak ada sepupu TERDAKWA, hanya ada ibu dan adik laki-laki TERDAKWA, sedangkan TERDAKWA sedang mengantarkan kakak laki-lakinya kerja, tak lama kemudian TERDAKWA pun datang, setelah itu ibunya keluar rumah mengendarai motor, sehingga didalam rumah hanya ada ANAK KORBAN, TERDAKWA dan adik TERDAKWA yang masih kecil yang berusia sekitar 4 (empat) tahun, kemudian TERDAKWA memberikan *handphone* TERDAKWA kepada adiknya dan menyuruhnya main ke luar;
- Bahwa setelah adiknya pergi TERDAKWA langsung menarik tangan ANAK KORBAN membawa ANAK KORBAN ke kamarnya, didalam kamar tersebut TERDAKWA mengatakan bahwa dirinya mau mengajak ANAK KORBAN untuk kembali melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian ANAK KORBAN tidak menjawab dan langsung mengambil kunci motor untuk pulang kerumah, namun sesampai di depan pintu rumah, TERDAKWA menarik tangan ANAK KORBAN dan membawa ANAK KORBAN masuk kedalam kamarnya dan langsung membaringkan ANAK KORBAN diatas tempat tidurnya, saat itu juga TERDAKWA melepaskan celananya sebatas lutut kemudian saat ANAK KORBAN mencoba bangun lalu TERDAKWA kembali menindih tubuh ANAK KORBAN dan menurunkan celana ANAK KORBAN sebatas lutut, setelah itu TERDAKWA mengangkang kedua kaki ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit dan tidak mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa ANAK KORBAN terus memberontak agar TERDAKWA melepaskannya, setelah TERDAKWA melepaskan alat kelaminnya ANAK KORBAN mendorong tubuhnya dan langsung menggunakan celana ANAK KORBAN kemudian mengambil kunci motor dan pulang kerumah;
- Bahwa ANAK KORBAN sangat marah dengan TERDAKWA sampai ANAK KORBAN mengabaikan pesan dan teleponnya kurang lebih 5 (lima) hari, kemudian TERDAKWA mengirim pesan permintaan maaf, ANAK KORBAN pun memaafkannya dan berfikir bahwa kejadian tersebut tidak terulang kembali;

halaman 15 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada suatu hari di bulan Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam pondok kebun di Dusun Bangka Barat, awalnya ANAK KORBAN mengajak TERDAKWA untuk jalan-jalan sore, sehingga ANAK KORBAN dijemput di depan rumah ANAK KORBAN, kemudian TERDAKWA menanyakan mau kemana lagi, ANAK KORBAN mengatakan terserah, lalu TERDAKWA membawa ANAK KORBAN ke sebuah pondok kebun;
- Bahwa setelah masuk kedalam pondok kebun tersebut, TERDAKWA langsung membaringkan tubuh ANAK KORBAN dan menindihnya, saat itu ANAK KORBAN memberontak dan marah-marah karena TERDAKWA sebelumnya sudah berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan sudah minta maaf atas kejadian sebelumnya namun saat itu TERDAKWA tetap menahan tubuh ANAK KORBAN dan menindih tubuh ANAK KORBAN, saat itu juga TERDAKWA menurunkan celana ANAK KORBAN sampai bawah lutut kemudian melepaskan celananya juga batas lutut setelah itu TERDAKWA langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sekira kurang lebih 5 (lima) menit dan tidak sampai keluar sperma karena ANAK KORBAN terus berontak akhirnya dilepaskan oleh TERDAKWA, setelah itu TERDAKWA dan ANAK KORBAN memakai kembali pakaian masing-masing, kemudian ANAK KORBAN minta diantarkan pulang kepada TERDAKWA;
- Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah TERDAKWA di Dusun Bangka Barat, awalnya ANAK KORBAN sudah mendapat pesan dari TERDAKWA pada malam harinya, untuk kerumahnya membantu membereskan rumah TERDAKWA karena akan datang sepupunya kerumah kira-kira jam 09.00 WIB, kemudian ANAK KORBAN mengiyakan, sehingga keesokkan harinya ANAK KORBAN datang kerumah TERDAKWA untuk membantunya membereskan rumah;
- Bahwa tak lama kemudian ibu TERDAKWA pergi meninggalkan rumah, sedang adik TERDAKWA dipinjamkan *handphone* oleh TERDAKWA dan disuruh untuk main diluar, karena ANAK KORBAN merasa sudah selesai membantu, ANAK KORBAN bersiap untuk pulang dengan menggunakan masker dan mengambil kunci motor;
- Bahwa TERDAKWA mencoba menahan ANAK KORBAN untuk tidak pulang, namun ANAK KORBAN curiga dan mengatakan kepada TERDAKWA sudah tahu maksud ANAK KORBAN menahan untuk pulang, ANAK KORBAN tidak

halaman 16 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau peristiwa yang lalu terjadi lagi, TERDAKWA meyakinkan ANAK KORBAN bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali dan mengatakan ada beberapa bagian rumahnya yang belum dibersihkan, kemudian ANAK KORBAN kembali melepaskan masker dan mengambil kain pel dan mengepel lantai rumahnya, saat membersihkan rumah TERDAKWA menarik tangan ANAK KORBAN dan membawa ANAK KORBAN masuk kedalam kamarnya, selanjutnya TERDAKWA membaringkan tubuh ANAK KORBAN diatas tempat tidur dan menindih tubuh ANAK KORBAN, saat itu juga TERDAKWA menurunkan celana ANAK KORBAN sampai bawah lutut kemudian melepaskan celananya juga sebatas lutut, setelah itu TERDAKWA langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sekira kurang lebih 5 (lima) menit, ANAK KORBAN merasakan ada cairan hangat keluar didalam vagina ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN mendorong tubuh TERDAKWA dan memakai celana ANAK KORBAN dan pulang kerumah;

- Bahwa setiap kali TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN, ANAK KORBAN selalu menolak dan melakukan perlawanan dengan cara memberontak namun TERDAKWA dengan tenaganya memaksa mendorong tubuh ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak menghendaki perbuatan perbuatan tersebut terjadi;
- Bahwa ANAK KORBAN membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan ANAK KORBAN tersebut, TERDAKWA keberatan atas sebagian keterangan ANAK KORBAN karena pada kejadian keempat TERDAKWA tidak merasa mengancam dan TERDAKWA tidak melakukan kekerasan kepada ANAK KORBAN pada kejadian yang keempat, selain itu saat kejadian pertama kondisi jendela kamar ANAK KORBAN tidak terkunci dan TERDAKWA tidak mengeluarkan sperma di dalam vagina ANAK KORBAN, atas keberatan tersebut ANAK KORBAN menerangkan tetap pada keterangannya dan TERDAKWA tetap pada bantahannya selebihnya TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh TERDAKWA;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari jumat tanggal 18 Juni 2021 di Dusun Bangka Barat, TERDAKWA dan ANAK KORBAN pergi dari rumah,

halaman 17 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi mencoba mencari dan menanyakan ke semua teman Saksi yang berada di Parittiga dan Jebus namun tidak membuahkan hasil;

- Bahwa bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Saksi mendapatkan informasi ANAK KORBAN bersama TERDAKWA berada di Semulut di rumah keluarga TERDAKWA, lalu Saksi mengecek ke rumah tersebut namun TERDAKWA dan ANAK KORBAN sudah tidak ada, Saksi sudah melihat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka sehingga Saksi langsung mencari ANAK KORBAN di sekeliling hutan belakang rumah tersebut dan setelah dilakukan pencarian akhirnya ANAK KORBAN ditemukan bersama TERDAKWA;

- Bahwa Saksi membawa ANAK KORBAN pulang kerumah dan setelah sampai dirumah, Saksi menanyakan kepada ANAK KORBAN tentang apa yang telah dilakukan dengan TERDAKWA, Saksi Korban belum berterus terang namun setelah di tanya berulang kali akhirnya ANAK KORBAN mengakui bahwa TERDAKWA pernah berhubungan badan dengan ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa berdasarkan cerita ANAK KORBAN kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Saksi di Dusun Bangka Barat, awalnya TERDAKWA masuk kerumah Saksi lewat jendela kamar ANAK KORBAN lalu berhubungan badn dengan ANAK KORBAN, peristiwa yang kedua terjadi bulan Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah TERDAKWA Dusun Kabupaten Bangka Barat, peristiwa ketiga terjadi pada bulan juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Pondok Kebun di Dusun Bangka Barat dan yang keempat pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah TERDAKWA Dusun Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi selaku orang tua ANAK KORBAN tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jebus;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN adalah keponakan Saksi;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 juni 2021 di Dusun Bangka Barat, Saksi mendapat kabar dari kakak Saksi bahwa TERDAKWA membawa ANAK KORBAN pergi dari rumah tanpa seizin, kemudian SAKSI 2 mencoba mencari dan menanyakan ke semua teman SAKSI 2 yang berada di Parittiga dan Jebus namun tidak membuahkan hasil;

halaman 18 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Saksi mendapatkan informasi ANAK KORBAN bersama TERDAKWA berada di Semulut di rumah keluarga TERDAKWA, lalu SAKSI 2 mengecek kerumah namun TERDAKWA dan ANAK KORBAN sudah tidak ada rumah, Saksi melihat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi mencari ANAK KORBAN di sekeliling hutan belakang rumah dan setelah dilakukan pencarian akhirnya ANAK KORBAN ditemukan bersama TERDAKWA;

- Bahwa setelah di tanya awalnya ANAK KORBAN tidak mau mengetahui tentang apa yang telah terjadi dengan ANAK KORBAN dan TERDAKWA, namun SAKSI 2 menyuruh ANAK KORBAN untuk visum dan akhirnya Saksi Korban mengaku bahwa dirinya telah berhubungan badan dengan TERDAKWA sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN menjadi pendiam dan sering mengurung diri di kamar;

Atas keterangan Saksi tersebut, TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Linda Indrawasi alias Linda binti Idris, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung TERDAKWA;

- Bahwa Saksi mengetahui ANAK KORBAN dan TERDAKWA berpacaran dan sering main di rumah TERDAKWA;

- Bahwa Saksi merasa Saksi selalu mengawasi TERDAKWA ketika ANAK KORBAN main ke rumah TERDAKWA;

- Bahwa ketika ANAK KORBAN datang ke rumah Saksi sering menanyakan kepada ANAK KORBAN apakah sudah izin kepada orangtuanya;

- Bahwa ketika TERDAKWA dan ANAK KORBAN bermain kerumah, maka mereka biasanya hanya mengobrol di ruang tamu dan selalu Saksi awasi;

- Bahwa Saksi pernah berkata kepada TERDAKWA bahwa Saksi tidak setuju jika TERDAKWA berpacaran dengan ANAK KORBAN;

- Bahwa TERDAKWA adalah seorang pelajar sekaligus tulang punggung keluarga;

- Bahwa TERDAKWA diwaktu kosongnya sering membantu mencari nafkah dengan cara menjala ikan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika TERDAKWA telah menyeturub ANAK KORBAN;

Atas keterangan Saksi tersebut, TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama dr. Fatrisia, Sp. OG Yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan Visum Et Repertum/VER adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medic terhadap manusia baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan pro justitia;
- Bahwa sesuai hasil VER Nomor : 440/VER/19/RSUD.01/2021 tanggal 28 Juni 2021 perihal VISUM ET REVERTUM atas nama ANAK KORBAN, dari pemeriksaan tersebut terdapat robekan hymen atau selaput dara sampai kedasar arah jam sembilan koma enam koma tiga hiperemis + akibat kekerasan benda tumpul.
- bahwa yang dimaksud dengan kekerasan benda tumpul tersebut besar kemungkinan telah terjadi hubungan suami istri atau masturbasi, yang di maksud masturbasi tersebut seperti bisa memuaskan diri sendiri dengan memasukan alat berupa dildo, jari dan lain-lain kedalam lubang vagina;
- Bahwa telah terjadi robekan hymen atau selaput dara yang kemungkinan disebabkan layaknya berhubungan suami istri yang dilakukan berulang kali karena ditemukan robekan hymen lama dan baru dan juga di setiap sisi banyak robekan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan TERDAKWA sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA telah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut pertama kali terjadi pada bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah ANAK KORBAN yang beralamat di Dusun Kabupaten Bangka Barat, yang kedua pada akhir bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah TERDAKWA Dusun Kabupaten Bangka Barat, yang ketiga pada bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Pondok Kebun Dusun Kabupaten Bangka Barat dan terakhir kali terjadi di hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah TERDAKWA di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari bulan Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah ANAK KORBAN di Kabupaten Bangka Barat, awalnya TERDAKWA masuk kerumah ANAK KORBAN lewat jendela kamar ANAK KORBAN, saat itu TERDAKWA dan Saksi Korban sempat mengobrol dan akhirnya TERDAKWA

halaman 20 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak untuk melakukan hubungan layaknya suami istri namun di tolak oleh

ANAK KORBAN;

- Bahwa setelah ditolak, TERDAKWA kembali mengajak ANAK KORBAN hingga akhirnya ANAK KORBAN mau melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa awalnya TERDAKWA membuka celana ANAK KORBAN, ANAK KORBAN menolak dan berkata bisa membuka celananya sendiri, setelah ANAK KORBAN membuka celananya sampai lutut, TERDAKWA membaringkan tubuh ANAK KORBAN diatas kasur, lalu TERDAKWA membuka celana TERDAKWA sampai lutut, kemudian TERDAKWA berada diatas tubuh ANAK KORBAN, setelah di atas TERDAKWA langsung memasuki alat kelamin TERDAKWA kedalam vagina ANAK KORBAN dan TERDAKWA menggoyangkan pantat TERDAKWA maju mundur sekira kurang lebih 3 (tiga) menit sampai TERDAKWA mengeluarkan sperma dan membuangnya di spreï kasur, setelah itu TERDAKWA dan ANAK KORBAN memakai kembali celana kembali, kemudian TERDAKWA pergi melewati jendela kamar ANAK KORBAN kembali;
- Bahwa peristiwa kedua terjadi pada akhir bulan Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah TERDAKWA yang berada di Kabupaten Bangka Barat, awalnya TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN kerumah TERDAKWA, lalu TERDAKWA dan ANAK KORBAN mengobrol diruang tamu, setelah nenek TERDAKWA pergi dari rumah TERDAKWA dan hanya ada adik TERDAKWA yang sedang main *handpone* di kursi bagian dapur, kemudian TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN ke kamar TERDAKWA untuk berhubungan layaknya suami istri, TERDAKWA membuka celana ANAK KORBAN, namun ANAK KORBAN menolak dan mau membukanya sendiri, setelah ANAK KORBAN membuka celananya sampai lutut, TERDAKWA membaringkan tubuh ANAK KORBAN diatas kasur, lalu TERDAKWA membuka celana TERDAKWA sampai lutut dan menindih tubuh ANAK KORBAN, selanjutnya TERDAKWA memasukan alat kelamin TERDAKWA kedalam vagina ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantat TERDAKWA maju mundur sekira kurang lebih 3 (tiga) menit sampai TERDAKWA mengeluarkan sperma dan membuangnya di seprei kasur, setelah itu TERDAKWA dan ANAK KORBAN memakai kembali celana hingga akhirnya ANAK KORBAN pulang kerumahnya;
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada bulan Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Pondok kebun Kabupaten Bangka Barat, awalnya ANAK KORBAN mengajak TERDAKWA jalan-jalan sore, kemudian TERDAKWA menjemput ANAK KORBAN yang sudah menunggu di depan Balai Desa Puput, lalu TERDAKWA berboncengan dengan ANAK KORBAN berkeliling seputaran Parittiga dan di

halaman 21 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah perjalanan TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN berhubungan layaknya suami istri dan di jawab oleh ANAK KORBAN "*dimane tempet e*" lalu TERDAKWA menjawab "*di dekat arah Jalan BMI disitu ada pondok kebun*" selanjutnya TERDAKWA bersama ANAK KORBAN langsung ke pondok kebun yang berada di Dusun Bangka Barat, setelah sampai di Pondok kebun tersebut, TERDAKWA dan ANAK KORBAN mengobrol terlebih dahulu dan setelah mengobrol TERDAKWA mau membuka celana ANAK KORBAN, namun ANAK KORBAN menolak dan mau membukanya sendiri, setelah ANAK KORBAN membuka celananya sampai lutut, TERDAKWA membaringkan tubuh ANAK KORBAN ke lantai TERDAKWA membuka celana TERDAKWA sampai lutut, kemudian TERDAKWA memasukkan alat kelamin TERDAKWA kedalam vagina ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantat TERDAKWA maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit sampai TERDAKWA mengeluarkan sperma di luar vagina ANAK KORBAN, setelah itu TERDAKWA dan ANAK KORBAN kembali memakai celana dan mengantar kembali ANAK KORBAN di depan balai desa puput.

- Bahwa peristiwa keempat pada hari jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah TERDAKWA yang berada di Kabupaten Bangka Barat, awalnya TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN kerumah TERDAKWA untuk membantu membereskan rumah TERDAKWA, saat itu ada ibu TERDAKWA, nenek TERDAKWA dan adik TERDAKWA yang berumur 4 (empat) tahun, lalu ANAK KORBAN datang kerumah TERDAKWA dan ANAK KORBAN langsung membantu TERDAKWA membereskan rumah dan pada saat membereskan rumah, ibu TERDAKWA pergi kerumah temannya dan nenek TERDAKWA berada diluar rumah dan hanya ada adik TERDAKWA yang sedang main *handpone* dikursi bagian dapur, setelah rumah TERDAKWA dalam keadaan sepi, TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN kekamar TERDAKWA dan TERDAKWA langsung mengajak ANAK KORBAN berhubungan layaknya suami istri, lalu ANAK KORBAN mau melakukannya, kemudian TERDAKWA membuka celana ANAK KORBAN, setelah membuka celana ANAK KORBAN sampai lutut, TERDAKWA membaringkan tubuh ANAK KORBAN diatas kasur, lalu TERDAKWA membuka celana TERDAKWA sampai lutut, kemudian TERDAKWA memasukkan alat kelamin TERDAKWA kedalam vagina ANAK KORBAN dan TERDAKWA menggoyangkan pantat TERDAKWA maju mundur sekira kurang lebih 1 (satu) menit dan TERDAKWA tidak sampai mengeluarkan sperma TERDAKWA karena ANAK KORBAN di telepon dan disuruh pulang, setelah itu ANAK KORBAN langsung memakai celananya dan langsung pulang kerumahnya;

halaman 22 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, TERDAKWA telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama Saksi Ferdinata Dewa dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kakak Kandung TERDAKWA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa TERDAKWA telah berpacaran dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi selalu mengawasi dan menasehati TERDAKWA untuk berpacaran dalam batas wajar;
- Bahwa Saksi sering mengecek *handphone* TERDAKWA dan tidak pernah menemukan hal-hal yang menyimpang dari *handphonenya*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa TERDAKWA telah berhubungan badan dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN sering sekali main ke rumah TERDAKWA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di rumah TERDAKWA selalu ada orang, baik Saksi, ibu TERDAKWA, adik TERDAKWA, ataupun Nenek TERDAKWA;
- Bahwa orang tua ANAK KORBAN yaitu SAKSI 2 awalnya berkomunikasi baik dengan TERDAKWA dan terkadang menyuruh TERDAKWA untuk latihan gitar di rumah ANAK KORBAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Saksi Korban mengetahui jika ANAK KORBAN berpacaran dengan TERDAKWA;
- Bahwa SAKSI 2 terkadang menanyakan kabar ANAK KORBAN kepada Saksi perihal apakah ANAK KORBAN sedang main di rumah TERDAKWA;
- Bahwa atas kejadian ini keluarga TERDAKWA telah mengupayakan perdamaian dengan datang ke rumah TERDAKWA, namun saat itu keluarga ANAK KORBAN tidak menyambut baik kedatangan Keluarga TERDAKWA, sehingga sampai saat ini antara Keluarga Korban dan TERDAKWA belum ada komunikasi lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No.1905-LT-03102014-0021 tanggal 3 Oktober 2014, telah lahir ANAK KORBAN di Jambi pada tanggal 30 Oktober 2008 yang menunjukkan bahwa saat peristiwa ini terjadi, ANAK KORBAN masih berusia 12 (dua belas) tahun sehingga masih dalam kategori Anak;

halaman 23 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor: 440/VER/19/RSUD.01/2021, tanggal 28 Juni 2021 yang di tandatangani oleh dr. FATRISIA, Sp.OG dengan hasil kesimpulan pada tubuh telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban koma seorang perempuan, umur dua belas tahun delapan bulan koma warna kulit sawo matang koma gizi baik dan pada pemeriksaan alat kelamin luar terdapat robekan hymen sampai kedasar arah jam sembilan koma enam koma tiga hiperemis (+) yang terjadi akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang baju basket berikut celana berwarna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor : 91/Pen.Pid/2021/PN.Mtk tanggal 01 juli 2021;

- 1 (satu) unit *handphone* merek infinix warna biru gelap imei 1 : 356616114902805 imei 2 : 356616114902813

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor : 98/Pen.Pid/2021/PN.Mtk tanggal 23 juli 2021;

- 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru imei 1 : 868738044999916 imei 2 : 868738044999908

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor : 107/Pen.Pid/2021/PN.Mtk tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan TERDAKWA, Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan oleh TERDAKWA kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa awalnya ANAK KORBAN menerima cinta TERDAKWA pada tanggal 29 Februari 2021, sejak itu ANAK KORBAN sering berkomunikasi dengan TERDAKWA;
- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 23 Mei 2021 mulai sekitar pukul 20.00 WIB ANAK KORBAN dan TERDAKWA saling berkirim pesan hingga ANAK KORBAN tertidur sekitar pukul 22.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB TERDAKWA masuk ke rumah ANAK KORBAN yang beralamat di Dusun Bangka Barat melalui jendela kamar ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN terbangun dan mengatakan mengapa TERDAKWA kerumah ANAK KORBAN tanpa bilang terlebih dahulu, namun TERDAKWA tidak menjawabnya, kemudian TERDAKWA mengatakan "Yoh", ANAK KORBAN pun bingung dengan maksud TERDAKWA, kemudian TERDAKWA menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara memaksa ANAK KORBAN untuk berbaring, TERDAKWA menindih badan ANAK KORBAN dan menurunkan celana ANAK KORBAN sebatas lutut kemudian TERDAKWA pun melepaskan celananya sebatas lutut, alat kelamin TERDAKWA yang sudah dalam keadaan tegang kemudian dimasukkannya kedalam vagina ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA menggoyangkan pantatnya maju-mundur;
- Bahwa ANAK KORBAN menyuruh TERDAKWA menghentikan perbuatannya karena merasa sakit dan perih pada bagian vagina namun TERDAKWA tidak mendengarkan perkataan ANAK KORBAN dan tetap melakukan perbuatan tersebut, namun karena ANAK KORBAN terus melakukan perlawanan akhirnya TERDAKWA mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina TERDAKWA, TERDAKWA kembali menggunakan celananya sedangkan ANAK KORBAN juga menarik celana ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN mengatakan agar TERDAKWA pergi dari rumah ANAK KORBAN, dan TERDAKWA pun pergi dari rumah ANAK KORBAN masih lewat jendela yang sama;
- Bahwa setelah kejadian tersebut TERDAKWA mencoba menghubungi ANAK KORBAN untuk meminta maaf, namun ANAK KORBAN tidak merespon karena ANAK KORBAN merasa marah, kesal dan kecewa dengan TERDAKWA, namun disisi lain takut jika peristiwa tersebut TERDAKWA ceritakan kepada orang lain;
- Bahwa seiring waktu, ketika ANAK KORBAN sudah memberikan maaf kepada TERDAKWA, pada akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB ANAK KORBAN menerima pesan WA dari TERDAKWA yang meminta ANAK KORBAN ke rumah TERDAKWA yang beralamat di Dusun Bangka Barat;
- Bahwa mulanya ANAK KORBAN ragu-ragu untuk datang dan takut kejadian pertama terulang kembali sehingga ANAK KORBAN bertanya mengapa ia harus ke rumah TERDAKWA, kemudian TERDAKWA meyakinkan ANAK KORBAN bahwa dirumahnya ada banyak orang diantaranya ada sepupunya, orang tua, dan adik TERDAKWA;
- Bahwa karena mengetahui banyak orang selanjutnya ANAK KORBAN pun ke rumah TERDAKWA mengendarai motor, sesampai di rumah TERDAKWA hanya

halaman 25 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada TERDAKWA, ibu TERDAKWA dan adik laki-laki TERDAKWA, setelah itu ibu TERDAKWA keluar rumah mengendarai motor, sehingga di dalam rumah hanya ada ANAK KORBAN, TERDAKWA dan adik TERDAKWA yang masih kecil yang berusia sekitar 4 (empat) tahun, kemudian TERDAKWA memberikan *handphonenya* kepada adiknya dan menyuruhnya main ke luar;

- Bahwa setelah adiknya pergi TERDAKWA langsung menarik tangan ANAK KORBAN membawa ANAK KORBAN ke kamarnya, didalam kamar tersebut TERDAKWA mengatakan bahwa dirinya mau mengajak ANAK KORBAN untuk kembali melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian ANAK KORBAN tidak menjawab dan langsung mengambil kunci motor untuk pulang kerumah, namun sesampai di depan pintu rumah, TERDAKWA menarik tangan ANAK KORBAN dan membawa ANAK KORBAN masuk kedalam kamarnya dan langsung membaringkan ANAK KORBAN di atas tempat tidurnya, saat itu juga TERDAKWA melepaskan celananya sebatas lutut kemudian saat ANAK KORBAN mencoba bangun lalu TERDAKWA kembali menindih tubuh ANAK KORBAN dan menurunkan celana ANAK KORBAN sebatas lutut, setelah itu TERDAKWA mengangkangkan kedua kaki ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju mundur;

- Bahwa ANAK KORBAN terus berontak agar TERDAKWA melepaskannya, setelah TERDAKWA melepaskan alat kelaminnya ANAK KORBAN mendorong tubuhnya dan langsung menggunakan celana ANAK KORBAN kemudian mengambil kunci motor dan pulang kerumah;

- Bahwa ANAK KORBAN sangat marah dengan TERDAKWA sampai ANAK KORBAN mengabaikan pesan dan teleponnya kurang lebih 5 (lima) hari, kemudian TERDAKWA mengirim pesan permintaan maaf, ANAK KORBAN pun memaafkannya dan berfikir bahwa kejadian tersebut tidak terulang kembali;

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada suatu hari di bulan Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam pondok kebun di Dusun Bangka Barat, awalnya ANAK KORBAN mengajak TERDAKWA untuk jalan-jalan sore, sehingga ANAK KORBAN dijemput di depan rumah ANAK KORBAN, kemudian TERDAKWA menanyakan mau kemana lagi, ANAK KORBAN mengatakan terserah, lalu TERDAKWA membawa ANAK KORBAN ke sebuah pondok kebun;

- Bahwa setelah masuk kedalam pondok kebun tersebut, TERDAKWA langsung membaringkan tubuh ANAK KORBAN dan menindihnya, saat itu ANAK KORBAN memberontak dan marah-marah karena TERDAKWA sebelumnya sudah berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan sudah minta maaf atas kejadian sebelumnya

halaman 26 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu TERDAKWA tetap menahan tubuh ANAK KORBAN dan menindih tubuh ANAK KORBAN, saat itu juga TERDAKWA menurunkan celana ANAK KORBAN sampai bawah lutut kemudian melepaskan celananya juga batas lutut setelah itu TERDAKWA langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sekira kurang lebih 5 (lima) menit dan tidak sampai keluar sperma karena ANAK KORBAN terus berontak akhirnya dilepaskan oleh TERDAKWA, kemudian ANAK KORBAN minta diantarkan pulang;

- Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah TERDAKWA di Dusun Bangka Barat, awalnya ANAK KORBAN sudah mendapat pesan dari TERDAKWA pada malam harinya, untuk ke rumahnya membantu membereskan rumah TERDAKWA karena akan datang sepupunya kerumah kira-kira jam 09.00 WIB, kemudian ANAK KORBAN mengiyakan, sehingga keesokkan harinya ANAK KORBAN datang kerumah TERDAKWA untuk membantunya membereskan rumah;
- Bahwa tak lama kemudian ibu TERDAKWA pergi meninggalkan rumah, sedang adik TERDAKWA dipinjamkan *handphone* oleh TERDAKWA dan disuruh untuk main diluar, karena ANAK KORBAN merasa sudah selesai membantu, ANAK KORBAN bersiap untuk pulang dengan menggunakan masker dan mengambil kunci motor;
- Bahwa TERDAKWA mencoba menahan ANAK KORBAN untuk tidak pulang, namun ANAK KORBAN curiga dan mengatakan kepada TERDAKWA sudah tahu maksud ANAK KORBAN menahan untuk pulang, ANAK KORBAN tidak mau peristiwa yang persetubuhan terjadi lagi, TERDAKWA meyakinkan ANAK KORBAN bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali dan mengatakan ada beberapa bagian rumahnya yang belum dibersihkan, kemudian ANAK KORBAN kembali melepaskan masker dan mengambil kain pel dan mengepel lantai rumahnya, saat membersihkan rumah TERDAKWA menarik tangan ANAK KORBAN dan membawa ANAK KORBAN masuk kedalam kamarnya, selanjutnya TERDAKWA membaringkan tubuh ANAK KORBAN diatas tempat tidur dan menindih tubuh ANAK KORBAN, saat itu juga TERDAKWA menurunkan celana ANAK KORBAN sampai bawah lutut kemudian TERDAKWA melepaskan celananya juga sebatas lutut, setelah itu TERDAKWA langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sekira kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian ANAK KORBAN mendorong tubuh TERDAKWA dan memakai celana ANAK KORBAN dan pulang kerumah;

halaman 27 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali TERDAKWA melakukan persetujuan terhadap ANAK KORBAN, ANAK KORBAN beberapa kali menolak dan melakukan perlawanan dengan cara memberontak namun TERDAKWA dengan tenaganya memaksa mendorong tubuh ANAK KORBAN;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Saksi Ahli dr. Fatrisia, Sp. OG menerangkan bahwa sesuai hasil Ver nomor : 440/VER/19/RSUD.01/2021 tanggal 28 Juni 2021 perihal Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN, dari pemeriksaan tersebut terdapat robekan hymen atau selaput dara sampai kedasar arah jam sembilan koma enam koma tiga hiperemis + akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1905-LT-03102014-0021 tanggal 3 Oktober 2014, telah lahir ANAK KORBAN di Jambi pada tanggal 30 Oktober 2008, pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA, usia ANAK KORBAN masih 12 (dua belas) tahun atau masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, TERDAKWA dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta

halaman 28 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa TERDAKWA di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri TERDAKWA, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan TERDAKWA adalah diri TERDAKWA yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri TERDAKWA, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar TERDAKWA dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh undang-undang, artinya bahwa perbuatan TERDAKWA tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan TERDAKWA, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan TERDAKWA memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih sub unsur 'kekerasan' untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan,

halaman 29 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengeluarkan alir mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui telah terjadi hubungan badan antara TERDAKWA dengan ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali, awalnya ANAK KORBAN mendapat pesan WhatsApp (WA) pada tanggal 15 Januari 2021 dari TERDAKWA yang mengatakan bahwa TERDAKWA mendapatkan nomor *handphone* ANAK KORBAN dari temannya, sejak saat itu TERDAKWA sering menghubungi ANAK KORBAN dan menyatakan cinta kepada ANAK KORBAN, mulanya ANAK KORBAN menolak karena tidak mau berpacaran dengan TERDAKWA kemudian TERDAKWA berulang kali kembali menelepon dan mengatakan dirinya serius serta sangat cinta kepada ANAK KORBAN, sehingga akhirnya ANAK KORBAN menerima cinta TERDAKWA pada tanggal 29 Februari 2021, sejak itu ANAK KORBAN sering berkomunikasi dengan TERDAKWA;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 20.00 WIB pada tanggal 23 Mei 2021 ANAK KORBAN dan TERDAKWA saling berkirim pesan hingga ANAK KORBAN tertidur sekitar pukul 22.00 WIB, lalu dini hari pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB TERDAKWA masuk ke rumah ANAK KORBAN tanpa izin yang beralamat di Dusun Bangka Barat melalui jendela kamar ANAK KORBAN, ANAK KORBAN terbangun dan mengatakan mengapa TERDAKWA ke rumah ANAK KORBAN tanpa bilang terlebih dahulu, namun TERDAKWA tidak menjawabnya, kemudian TERDAKWA mengatakan “Yoh”, ANAK KORBAN pun bingung dengan maksud TERDAKWA, kemudian TERDAKWA memaksa ANAK KORBAN untuk berbaring, TERDAKWA menindih badan ANAK KORBAN dan menurunkan celana ANAK KORBAN sebatas lutut kemudian TERDAKWA pun melepaskan celananya sebatas lutut, alat kelamin TERDAKWA yang sudah dalam keadaan tegang kemudian dimasukkannya kedalam vagina ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA menggoyangkan pantatnya maju-mundur;

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN menyuruh TERDAKWA menghentikan perbuatannya karena merasa sakit dan perih pada bagian vagina namun TERDAKWA tidak mendengarkan perkataan ANAK KORBAN dan tetap melakukan perbuatan tersebut, namun karena ANAK KORBAN terus melakukan perlawanan akhirnya TERDAKWA mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina TERDAKWA,

halaman 30 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA kembali menggunakan celananya sedangkan ANAK KORBAN juga menarik celana ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN mengatakan agar TERDAKWA pergi dari rumah ANAK KORBAN, dan TERDAKWA pun pergi dari rumah ANAK KORBAN masih lewat jendela yang sama;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut TERDAKWA mencoba menghubungi ANAK KORBAN untuk meminta maaf, namun ANAK KORBAN tidak merespon karena ANAK KORBAN merasa marah, kesal dan kecewa dengan TERDAKWA, namun disisi lain takut jika peristiwa tersebut di ceritakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa tindakan TERDAKWA kepada ANAK KORBAN pada kejadian pertama berupa datang ke rumah ANAK KORBAN pada dini hari di saat kondisi ANAK KORBAN sudah tertidur, kemudian menyuruh ANAK KORBAN untuk berhubungan badan, memaksa ANAK KORBAN untuk berbaring, TERDAKWA menindih, hingga menyetubuhi ANAK KORBAN walaupun ANAK KORBAN sudah menyuruh TERDAKWA menghentikan perbuatannya karena merasa sakit dan perih pada bagian vagina merupakan bentuk kekerasan, termasuk juga di dalamnya kekerasan psikis ataupun mental pada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa seiring waktu, ketika ANAK KORBAN sudah memberikan maaf kepada TERDAKWA, pada akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB ANAK KORBAN menerima pesan WA dari TERDAKWA yang meminta ANAK KORBAN ke rumah TERDAKWA yang beralamat di Dusun Bangka Barat, ANAK KORBAN takut kejadian pertama terulang kembali sehingga ANAK KORBAN bertanya mengapa ia harus ke rumah TERDAKWA, kemudian TERDAKWA meyakinkan ANAK KORBAN bahwa di rumahnya ada banyak orang di antaranya ada sepupunya, orang tua, dan adik TERDAKWA, karena mengetahui banyak orang selanjutnya ANAK KORBAN pun ke rumah TERDAKWA mengendarai motor, sesampai di rumah TERDAKWA hanya ada TERDAKWA, ibu TERDAKWA dan adik laki-laki TERDAKWA, setelah itu ibu TERDAKWA keluar rumah mengendarai motor, sehingga di dalam rumah hanya ada ANAK KORBAN, TERDAKWA dan adik TERDAKWA yang masih kecil yang berusia sekitar 4 (empat) tahun, kemudian TERDAKWA memberikan *handphone* nya kepada adiknya dan menyuruhnya main ke luar;

Menimbang, bahwa setelah adiknya pergi TERDAKWA langsung menarik tangan ANAK KORBAN membawa ANAK KORBAN ke kamarnya, didalam kamar tersebut TERDAKWA mengatakan bahwa dirinya mau mengajak ANAK KORBAN untuk kembali melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian ANAK KORBAN tidak menjawab dan langsung mengambil kunci motor untuk pulang kerumah, namun

halaman 31 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di depan pintu rumah, TERDAKWA menarik tangan ANAK KORBAN dan membawa ANAK KORBAN masuk kedalam kamarnya dan langsung membaringkan ANAK KORBAN di atas tempat tidurnya, saat itu juga TERDAKWA melepaskan celananya sebatas lutut kemudian saat ANAK KORBAN mencoba bangun lalu TERDAKWA kembali menindih tubuh ANAK KORBAN dan menurunkan celana ANAK KORBAN sebatas lutut, setelah itu TERDAKWA mengangkang kedua kaki ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju mundur, ANAK KORBAN terus berontak agar TERDAKWA melepaskannya, setelah TERDAKWA melepaskan alat kelaminnya ANAK KORBAN mendorong tubuhnya dan langsung menggunakan celana ANAK KORBAN kemudian mengambil kunci motor dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa atas kejadian itu ANAK KORBAN sangat marah dengan TERDAKWA hingga ANAK KORBAN mengabaikan pesan dan teleponnya kurang lebih 5 (lima) hari, kemudian TERDAKWA mengirim pesan permintaan maaf, ANAK KORBAN pun memaafkannya dan berfikir bahwa kejadian tersebut tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada suatu hari di bulan Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam pondok kebun di Dusun Bangka Barat, awalnya ANAK KORBAN mengajak TERDAKWA untuk jalan-jalan sore, sehingga ANAK KORBAN dijemput di depan rumah ANAK KORBAN, kemudian TERDAKWA menanyakan mau kemana lagi, ANAK KORBAN mengatakan terserah, lalu TERDAKWA membawa ANAK KORBAN ke sebuah pondok kebun, setelah masuk kedalam pondok kebun tersebut, TERDAKWA langsung membaringkan tubuh ANAK KORBAN dan menindihnya, saat itu ANAK KORBAN memberontak dan marah-marah karena TERDAKWA sebelumnya sudah berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan sudah minta maaf atas kejadian sebelumnya namun saat itu TERDAKWA tetap menahan tubuh ANAK KORBAN dan menindih tubuh ANAK KORBAN, saat itu juga TERDAKWA menurunkan celana ANAK KORBAN sampai bawah lutut kemudian melepaskan celananya juga batas lutut setelah itu TERDAKWA langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dan tidak sampai keluar sperma karena ANAK KORBAN terus berontak akhirnya dilepaskan oleh TERDAKWA, kemudian ANAK KORBAN minta diantarkan pulang;

Menimbang, bahwa kejadian yang keempat terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah TERDAKWA di Dusun Bangka Barat, awalnya ANAK KORBAN sudah mendapat pesan dari TERDAKWA pada malam harinya, untuk kerumahnya membantu membereskan rumah

halaman 32 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA karena akan datang sepupunya kerumah kira-kira jam 09.00 WIB, kemudian ANAK KORBAN mengiyakan, sehingga keesokkan harinya ANAK KORBAN datang kerumah TERDAKWA untuk membantunya membereskan rumah, tak lama kemudian ibu TERDAKWA pergi meninggalkan rumah, sedang adik TERDAKWA dipinjamkan *handphone* oleh TERDAKWA dan disuruh untuk main diluar, karena ANAK KORBAN merasa sudah selesai membantu, ANAK KORBAN bersiap untuk pulang dengan menggunakan masker dan mengambil kunci motor, lalu TERDAKWA mencoba menahan ANAK KORBAN untuk tidak pulang, namun ANAK KORBAN curiga dan mengatakan kepada TERDAKWA sudah tahu maksud ANAK KORBAN menahan untuk pulang, ANAK KORBAN tidak mau peristiwa yang persetubuhan terjadi lagi, TERDAKWA meyakinkan ANAK KORBAN bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali dan mengatakan ada beberapa bagian rumahnya yang belum dibersihkan, kemudian ANAK KORBAN kembali melepaskan masker dan mengambil kain pel dan mengepel lantai rumahnya, saat membersihkan rumah TERDAKWA menarik tangan ANAK KORBAN dan membawa ANAK KORBAN masuk kedalam kamarnya, selanjutnya TERDAKWA membaringkan tubuh ANAK KORBAN diatas tempat tidur dan menindih tubuh ANAK KORBAN, saat itu juga TERDAKWA menurunkan celana ANAK KORBAN sampai bawah lutut kemudian TERDAKWA melepaskan celananya juga sebatas lutut, setelah itu TERDAKWA langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sekira kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian ANAK KORBAN mendorong tubuh TERDAKWA dan memakai celana ANAK KORBAN dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi, ANAK KORBAN telah beberapa kali menolak dan melakukan perlawanan dengan cara memberontak namun TERDAKWA dengan tenaganya memaksa mendorong tubuh ANAK KORBAN, TERDAKWApun telah mengakui dan tidak menyangkal keterangan ANAK KORBAN bahwasanya TERDAKWA telah memaksa untuk melakukan hubungan badan kepada ANAK KORBAN pada kejadian pertama hingga kejadian ketiga, Majelis Hakim berpendapat bahwa TERDAKWA memanfaatkan kondisi kejiwaan ANAK KORBAN yang masih belum stabil atau belum bisa berfikir matang dengan berbagai trik ataupun modus untuk meyakinkan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan TERDAKWA telah terbukti memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan ANAK KORBAN, TERDAKWA dalam melakukan perbuatannya tersebut didasarkan atas niat dan akibat yang tentunya telah diketahui oleh TERDAKWA yang telah berusia

halaman 33 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan cakap sedangkan atas kejadian tersebut ANAK KORBAN merasa takut kejadian yang dialaminya tersebar kepada orang lain jika menolak ajakan TERDAKWA atau bercerita kepada keluarga, sehingga untuk menutupi peristiwa persetubuhan pertama ANAK KORBAN terpaksa melakukan hubungan badan lagi dengan TERDAKWA;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ANAK KORBAN dapat digolongkan sebagai anak, maka sesuai fakta dipersidangan pada saat TERDAKWA melakukan persetubuhan kepada ANAK KORBAN, ANAK KORBAN baru berusia 12 (dua belas tahun) tahun yaitu lahir pada tanggal 30 Oktober 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.1905-LT-03102014-0021 sehingga ANAK KORBAN digolongkan sebagai "anak" sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Saksi Ahli dr. Fatrisia, Sp.OG menerangkan bahwa sesuai hasil Ver nomor: 440/VER/19/RSUD.01/2021 tanggal 28 Juni 2021 perihal Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN, dari pemeriksaan tersebut terdapat robekan hymen atau selaput dara sampai kedasar arah jam sembilan koma enam koma tiga hiperemis + akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan TERDAKWA telah memenuhi unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini bersifat alternatif maka perbuatan TERDAKWA tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan TERDAKWA, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan TERDAKWA memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih sub unsur 'melakukan serangkaian kebohongan' untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, dan telah diuraikan pula dalam unsur kedua, setelah terjadi hubungan badan yang pertama pada dini hari di hari Senin tanggal 24 Mei 2021, TERDAKWA telah meminta maaf kepada ANAK KORBAN untuk tidak akan melakukan perbuatan itu lagi, namun TERDAKWA telah

halaman 34 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbohong dengan memaksa ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan pada pertemuan berikutnya yaitu peristiwa kedua terjadi bulan Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah TERDAKWA Dusun Kabupaten Bangka Barat, peristiwa ketiga terjadi pada bulan juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Pondok Kebun di Dusun Bangka Barat dan yang keempat pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah TERDAKWA Dusun Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pertama, di pertemuan kedua TERDAKWA mengajak untuk bertemu kembali di rumah TERDAKWA, namun ANAK KORBAN takut kejadian pertama terulang kembali sehingga ANAK KORBAN bertanya mengapa ia harus ke rumah TERDAKWA, kemudian TERDAKWA meyakinkan ANAK KORBAN bahwa di rumahnya ada banyak orang di antaranya ada sepupunya, orang tua, dan adik TERDAKWA, namun sesampainya di rumah TERDAKWA, ketika anggota keluarga TERDAKWA pergi, TERDAKWA memaksa melakukan hubungan badan kembali dengan ANAK KORBAN, begitu pun dengan pertemuan ketiga, ANAK KORBAN diajak jalan-jalan namun berakhir dengan TERDAKWA memaksa ANAK KORBAN melakukan hubungan badan, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua;

Menimbang, bahwa pada kejadian terakhir, kembali TERDAKWA berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut namun peristiwa tersebut terjadi lagi, sehingga ANAK KORBAN merasa dibohongi, awalnya ANAK KORBAN sudah mendapat pesan dari TERDAKWA pada malam harinya untuk membereskan rumah TERDAKWA besok pagi karena akan datang sepupu TERDAKWA ke rumah kira-kira jam 09.00 WIB, setelah ANAK KORBAN merasa sudah selesai membantu membereskan rumah TERDAKWA, ANAK KORBAN bersiap untuk pulang dengan menggunakan masker dan mengambil kunci motor, lalu TERDAKWA mencoba menahan ANAK KORBAN untuk tidak pulang, namun ANAK KORBAN curiga dan mengatakan kepada TERDAKWA sudah tahu maksud ANAK KORBAN menahan untuk pulang, ANAK KORBAN tidak mau peristiwa persetubuhan terjadi lagi, TERDAKWA meyakinkan ANAK KORBAN bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali dan mengatakan ada beberapa bagian rumahnya yang belum dibersihkan, kemudian ANAK KORBAN kembali melepaskan masker dan mengambil kain pel dan mengepel lantai rumahnya, saat membersihkan rumah TERDAKWA menarik tangan ANAK KORBAN dan membawa ANAK KORBAN masuk ke dalam kamarnya, hingga berakhir dengan TERDAKWA memaksa ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan kembali sebagaimana telah diuraikan di dalam unsur kedua;

halaman 35 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan TERDAKWA telah memenuhi unsur 'melakukan serangkaian kebohongan untuk melakukan persetujuan dengannya';

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah TERDAKWA memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa TERDAKWA mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula TERDAKWA dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa TERDAKWA dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap TERDAKWA di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan TERDAKWA, oleh karenanya kepada TERDAKWA haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan TERDAKWA harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan TERDAKWA diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap TERDAKWA merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-

halaman 36 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang sehingga TERDAKWA harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap TERDAKWA telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA ditahan dan penahanan terhadap TERDAKWA dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar TERDAKWA tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang baju basket berikut celana berwarna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat.
- 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C3 warna biru imei 1 : 868738044999916 imei 2 : 868738044999908;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari ANAK KORBAN, dan barang-barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan masih dapat bermanfaat maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

- 1 (satu) unit *handphone* merek infinix warna biru gelap imei 1 : 356616114902805 imei 2 : 356616114902813;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan TERDAKWA sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim memutuskan barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan TERDAKWA;

Keadaan yang memberatkan:

- Keluarga ANAK KORBAN tidak memberikan maaf dan tidak pernah terjadi perdamaian antara Korban, Keluarga Korban, TERDAKWA dan Keluarga TERDAKWA;
- Perbuatan TERDAKWA telah mengakibatkan penderitaan psikis;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- TERDAKWA masih berusia 18 tahun dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- TERDAKWA adalah tulang punggung keluarga;
- TERDAKWA belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa karena TERDAKWA dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada TERDAKWA harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan serangkaian kebohongan dan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan TERDAKWA tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang baju basket berikut celana berwarna putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru imei 1 : 868738044999916 imei 2 : 868738044999908;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

- 1 (satu) unit *handphone* merek infinix warna biru gelap imei 1 : 356616114902805 imei 2 : 356616114902813;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada TERDAKWA membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 38 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, oleh Listyo Arif Budiman, S.H., selaku Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H. dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yoeni Dwi Fajariansyah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Ferry M Kurniawan, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan TERDAKWA yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeni Dwi Fajariansyah, S.H.